

28 JUNI 2001

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001**

**SERI : B
No : 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MASUK KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya arus kendaraan bermuatan barang yang masuk kota, sehingga sangat mengganggu pada ketertiban dan keamanan Lalu Lintas di wilayah perkotaan serta sangat berpengaruh terhadap keberadaan fisik jalan, maka pengaturan kendaraan bermuatan barang perlu untuk ditertibkan.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a, maka ketentuan-ketentuan mengenai pemberian izin masuk kota dan ketentuan besarnya retribusi dipandang perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349).
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686).
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1992).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN MASUK KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5. Izin Masuk Kota, adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengendarai kendaraan bermotor yang masuk kota.
6. Kota, adalah wilayah kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Jombang.
7. Kendaraan bermotor, adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain ;
10. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat ketetapan yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin masuk kota dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada kendaraan mobil barang akibat dari adanya rambu larangan masuk ke wilayah perkotaan bagi kendaraan mobil barang, maka kepadanya diberikan izin masuk kota.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin masuk kota kepada kendaraan mobil barang sebagai pemberian izin masuk kota dalam wilayah Daerah.
- (2) Izin masuk kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena adanya rambu-rambu yang menunjukkan larangan bagi kendaraan mobil barang.
- (3) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kendaraan Mobil Barang yang memiliki sumbu terberat 3 (tiga) ton keatas.
- (4) Kendaraan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah kendaraan mobil barang yang mengangkut :
 - a. barang umum.
 - b. barang khusus.
 - c. barang berbahaya.
 - d. peti kemas.
 - e. alat berat.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh izin masuk kota.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin masuk kota termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berat sumbu kendaraan mobil barang dan jenis barang yang diangkut.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan berat sumbu kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

BERAT SUMBU KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm	7.000,00 per sekali masuk
Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm	6.000,00 per sekali masuk
Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm	5.000,00 per sekali masuk
Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm	4.000,00 per sekali masuk
Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 5 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 6.000 mm	3.000,00 per sekali masuk

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut pada ruas-ruas jalan di Wilayah Kota Kabupaten tempat izin masuk kota diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi atas pemberian izin masuk kota berlaku untuk 1 (satu) kali masuk kota.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada tanggal diterbitkannya SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi dalam sekali pembayaran.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat tegoran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk mengangsur dilakukan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

INSTANSI PENYELENGGARA IZIN MASUK KOTA

Pasal 17

Instansi penyelenggara izin masuk kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dilakukan tegoran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kendaraan roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 8 ayat (2) wajib memiliki izin masuk kota.

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 28 Juni 2001

BUPATI JOMBANG,

ttd

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 28 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

ttd

Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 4/B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MASUK KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber retribusi; maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan retribusi izin masuk kota dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 angka 1 s/d angka 6

Pasal 1 angka 7

: Cukup jelas.

: Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya.

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandeng atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Pasal 1 angka 8 s/d angka 18

Pasal 2

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud izin adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan masuk kota terhadap suatu kendaraan tertentu.

Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (3)

Pasal 3 ayat (4) huruf a

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud barang umum adalah barang yang karena sifat dan bentuknya dapat dikategorikan sebagai barang yang dapat dipergunakan oleh umum. Dapat diklasifikasikan sebagai barang umum adalah meja, kursi dan lain sebagainya.